



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N L U W U**

Jl. Sawerigading Kelurahan Sabe Belopa Utara 91984

Telepon/ Fax: 0471 – 3202978

Email: bawaslu.luwu@bawaslu.go.id Laman: luwu.bawaslu.go.id

Nomor : 051/PM.00.02/K.SN-09/10/2024

Belopa, 27 Oktober 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati**

Yth.

1. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu.**
2. **Ketua dan/atau Sekretaris Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu.**
3. **LO dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Memastikan materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu dalam rangka:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Memajukan daerah;
 - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
2. Memastikan materi debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu, dan
3. Memastikan untuk:
 - a. Tidak membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
 - b. Tidak meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
 - c. Tidak membuat kegaduhan; dan
 - d. Tidak melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.
4. Tidak melanggar larangan dalam Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melaporkan dugaan penyimpangan, kesalahan dan/atau pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada Pengawas Pemilu di wilayah Kabupaten Luwu.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip